

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt memerintahkan kepada semua makhlukNya untuk melestarikan keturunan dengan cara yang dibenarkan oleh ajaran Islam, yakni melalui jalan perkawinan. Perkawinan tidak semata-mata diperintahkan kepada manusia, melainkan juga kepada makhluk Allah yang lain, yaitu binatang dan tanaman, oleh sebab hal itu, maka Allah menjadikan semua makhluk-Nya berpasangan.¹ Hal tersebut terjadi agar di alam dunia ini bisa berkembang guna mengisi kekosongan alam yang begitu luas ini dari satu zaman ke zaman berikutnya. Maka, sebagai individu yang memiliki akal, sudah sepatutnya manusia menjadikan pernikahan sebagai salah satu tradisi untuk meningkatkan populasi di bumi, serta mendapatkan ketenangan dalam hidup yang teratur dan sesuai dengan perkembangan budaya manusia.² Namun perlu dipahami bahwa aspek seksual bukanlah satu-satunya tujuan. Sebagai instrumen membangun peradaban, perkawinan tidak hanya berisi hubungan biologis, namun banyak hal lain seperti relasi suami-istri dan pola asuh anak.³

Dalam konteks ajaran agama Islam, perkawinan lebih sering dikenal dengan nikah. Kata nikah jika diartikan secara etimologis atau bahasa adalah berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Sedangkan dalam ilmu fikih, seorang ulama mazhab Syafi'i yaitu Abu Yahya Zakariya Al-Anshary memberikan pengertian nikah adalah sebuah perjanjian yang memiliki isi ketentuan hukum yang mengizinkan adanya aktivitas seksual yang ditandai dengan penyebutan nikah atau istilah yang memiliki arti serupa. Selain pandangan tersebut,

¹ Sidanatul Janah, "Mitosis Gotong Dalam Sebagai Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Kajian Hukum Islam," *Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang* vol. 38, no. 2 (2022): 1–15, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/146/70>, Diakses pada tanggal 2 Desember 2025.

² Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2024), h. 49.

³ Syaiful Bahri, "Paradigma Fikih Baru Jamal Al-Banna Dan Relevansinya Terhadap Pembaruan Peran Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam (Fikih) al-Munakahat," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* No. 19, no. No. 1 (2019): 1–25, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i1.1-25>, Diakses pada tanggal 27 November 2025.

Muhammad Abu Ishrah juga menjelaskan definisi nikah dengan lebih komprehensif, beliau beropini bahwasanya nikah ialah suatu kesepakatan yang memfasilitasi adanya korelasi keluarga antara seorang laki-laki serta perempuan dalam membangun saling dukung dan memberikan hak-hak serta memenuhi kewajiban masing-masing pihak di antara mereka.⁴

Dari penjelasan di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwasanya perkawinan atau pernikahan ialah perjanjian diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana keduanya diberikan izin untuk mengikat ikatan sebagai suami istri dan juga dapat membangun mahligai keluarga yang diridhoi oleh Allah SWT. Selain itu, pernikahan yakni hubungan antara laki-laki satu dengan perempuan yang berbagi kasih sayang serta cinta satu sama lain. Setiap pernikahan dimulai dengan tahap yang disebut akad nikah, dimana pernyataan yang diucapkan oleh suami secara otomatis menciptakan konsekuensi hukum di antara mereka. Konsekuensi hukum yang muncul dari proses akad nikah ini ialah munculnya hak dan kewajiban guna mereka berdua.

Mengenai hak dan kewajiban pada hubungan suami istri ialah wujud dari paham agama Islam yang mengajarkan prinsip-prinsip kemanusiaan serta keadilan. Hak dan kewajiban dalam interaksi antara suami dan istri merupakan kondisi di mana suami mempunyai kewajiban yang wajib dikerjakan guna melindungi hak-hak istrinya, sementara istri juga memiliki kewajiban yang perlu dikerjakan guna menghormati hak-hak suaminya.⁵ Hak dan kewajiban pasangan dalam membina pernikahan telah dijelaskan secara tegas dalam kalamullah yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 228, berbunyi:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan para wanita (istri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan lebih dari pada istrinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Baqarah: 228)⁶

⁴ Drs. H. Abd. Rahman Ghazaly, M.A., *Fiqh Munakahat*, Pertama (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), h. 23.

⁵ *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, h. 50.

⁶ PT. Dalfindo Cipta Karya, *Aplikasi Al Qur'an Indonesia*, PT. Dalfindo Cipta Karya, released 2025, <https://quranformobile.com/id>.

Dari ayat yang telah disebutkan di atas, tertampil dengan jelas bahwasanya suami dan istri mempunyai hak serta kewajibannya masing-masing. Serta keduanya wajib mampu bergerak berjalan secara bersama dengan seimbang. Mereka juga harus saling melengkapi antara satu dengan yang satunya dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan dalam hubungan mereka.⁷ Di negara Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) hadir untuk memastikan bahwasanya hak dan kewajiban pasangan suami istri berfungsi dengan seimbang serta harmonis. KHI merupakan kumpulan peraturan bagi umat Islam yang telah disusun dan dijadikan pedoman untuk mencapai pada pengaplikasian hukum-hukum dalam Islam di negara Indonesia. . Selain itu, hak dan kewajiban suami istri di dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki sifat yang lebih legaliter dalam menjaga relasi tersebut, serta merupakan pedoman substantif bagi umat Islam di Indonesia.

Dalam KHI, bab XII adalah bab yang mengulas mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan. Di bagian ini, menyajikan panduan serta melindungi hak dan kewajiban dalam sebuah pernikahan hingga tiap-tiap pihak dapat menunaikan kewajiban mereka terhadap satu sama lain. Namun demikian, apabila kita melihat pasal-pasal yang ada di dalam KHI maka kita melihat beberapa pasal ada yang dapat terjadi kesalahan dalam menafsirkannya. Di antara pasal yang dapat terjadi konotasi yang berbeda adalah Pasal 80 ayat (2) yang memiliki bunyi “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Sedangkan pada Pasal 83 ayat (2) “Bahwa isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”.⁸ Tertampil cukup jelas dalam kedua pasal tersebut bahwasannya suami hanya memiliki tanggung jawab berupa melindungi serta memenuhi kebutuhan hidup istri sesuai kemampuannya, sedangkan di sisi lain seorang istri dikenakan tanggung jawab dalam mengelola semua kebutuhan rumah dengan optimal. Ini sangat berbeda dengan pasal sebelumnya, yaitu Pasal 77 ayat 1 menegaskan

⁷ Putri Lista Samsiatun et all, “Analitik Darajah Dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 228 Analisis Komperatif Dalam Tafsir Al-Munir Dan Waahatut Tafassiir,” *Journal Syntax Idea* Vol. 6, no. No. 5 (2024): 2409–1666, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i5.3430.>, Diakses pada tanggal 19 September 2025.

⁸ *Kompilasi Hukum Islam.*, h. 24-26.

bahwasanya, “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.”⁹

Selanjutnya, di Pasal 80 ayat (3) yang berbunyi “Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa”, kemudian dalam Pasal 84 ayat (1) berbunyi “Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”.¹⁰ Kedua pasal tersebut jika diinterpretasikan tanpa penjelasan tambahan, maka akan muncul pertanyaan besar. Ini karena jika seorang istri tidak memenuhi tanggung jawabnya, dia dianggap nusyuz, dan suaminya tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah. Namun, bagaimana jika seorang suami juga gagal memenuhi kewajibannya? Oleh sebab itu, pada kajian ini, penulis hendak memaparkan dan menawarkan pandangan baru yang dapat menjelaskan pasal terkait hak dan kewajiban antara suami istri, khususnya dalam KHI.

Penelitian ini, peneliti juga menyadari bahwa tema yang diangkat perihal hak dan kewajiban antara suami dan istri telah banyak dibahas dalam literatur yang ada. Di antaranya adalah penelitian yang melihat hak dan kewajiban suami istri dari perspektif seorang tokoh, dalam hal ini adalah Muzdah Mulia.¹¹ Selain itu, terdapat penelitian yang membahas hak dan kewajiban suami dan istri dengan membandingkan hukum perkawinan Indonesia dengan hukum Islam,¹² Sebuah studi perbandingan yang membandingkan hak dan kewajiban yang tidak setara antara suami dan istri juga tersedia.¹³ Selanjutnya adanya kajian perihal

⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi Lengkap, Cetakan 11 (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2023), h. 23.

¹⁰ *Kompilasi Hukum Islam*., h. 24-26.

¹¹ Zulfa Insyirah, “Analisis Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami-Istri Perspektif Musdah Mulia Dalam Konsep Pembaharuan Keluarga Islam di Indonesia,” *Indonesian Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2018): 39–49, <https://doi.org/10.35719/ijil.v1i2.393>, Diakses pada tanggal 01 Mei 2025.

¹² Abd. Basit Misbachul Fitri, “Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia,” *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 3, no. 1 (Desember 2019): 49, <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/view/353>, Diakses pada tanggal 24 April 2025.

¹³ Dian Apriana Nanda Silvia, “Ketidak Seimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga,” *Jurnal Milrev*, vol. 1, no. 2 (2022): 14–29, <https://scholar.google.com/scholar?start=20&q=hak+dan+kewajiban+suami+istri+khi+&hl=id&as>

hak dan kewajiban pasangan suami istri yang menggunakan studi analitis terhadap tafsir ahkam dan hadits ahkam.¹⁴ Selain tiga penelitian tersebut juga ada kajian yang mengkaji hak dan kewajiban pasangan menggunakan sebuah pembahasan tematik ayat-ayat dalam Al-Qur'an untuk tinjauannya.¹⁵ Juga ada yang menggunakan perspektif mubadalah sebagai sudut pandang dalam menjalankan nilai-nilai hak dan kewajiban suami istri.¹⁶ Penelitian lainnya juga terdapat yang menggunakan perspektif maqasid syariah sebagai pandangan dalam melihat hak dan kewajiban suami istri diberlakukan pada kesetaraan gender.¹⁷ Penelitian lainnya yang berjudul Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Teori Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁸ Juga ada penelitian yang membahas mengenai Relevansi Hadis Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab 'Uqud Al-Lujayn Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Masyarakat Modern (Kajian Ma'ani al-Hadis).¹⁹ Dan masih banyak lagi.

Peneliti dalam studi ini akan memberikan sudut pandang baru mengenai hak dan kewajiban suami istri, meskipun telah ada sejumlah penelitian yang membahas topik ini. Teori hierarki kebutuhan yang dikembangkan oleh Abraham Harold Maslow digunakan sebagai metodologi dalam penelitian ini. Peneliti akan memberikan sudut pandang baru perihal hak dan kewajiban suami

_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1741153193067&u=%23p%3DNDdb1qp1WFhMJ, Diakses pada tanggal 24 April 2025.

¹⁴ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," *E-Journal Al-Syakhsyiah of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98–116, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v3i1.2719>, Diakses pada tanggal 24 April 2025.

¹⁵ Budi Suhartawan, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik)," *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): 106–266, <https://e-jurnal.stiqarrahman.ac.id/index.php/tafakkur/article/view/65>, Diakses pada tanggal 24 April 2025.

¹⁶ Agus Hermanto Habib Ismail and Iwanuddin, "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah," *Jurnal Syariah & Hukum* 4, no. 1 (2022): 43–56, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art3>, Diakses pada tanggal 24 April 2025.

¹⁷ Muhammad Fuad Mubarak Agus Hermanto, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah," *Journal Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023): 93–108, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.298>, Diakses pada tanggal 24 April 2025.

¹⁸ Risma Lailatul Zulfa, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Teori Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" (Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022).

¹⁹ Suciati, "Relevansi Hadis Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab 'Uqud Al-Lujayn Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Masyarakat Modern (Kajian Ma'ani al-Hadis)" (IAIN Kediri, 2024).

istri dalam Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan metode ini. Dalam teorinya, beliau memberikan gagasan mengenai kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia, yaitu *A Theory of Human Motivation*.²⁰ Dengan perspektif teori Abraham Harold Maslow tema perihal hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam menarik untuk dikaji serta dianalisis menggunakan teori hierarki kebutuhan Abraham Harold Maslow. Teori hierarki ini berisi bahwa manusia akan mengusahakan untuk memenuhi kebutuhannya dari kebutuhan tingkat terendah sebelum pindah ke kebutuhan tingkat tertinggi yang bisa diaplikasi untuk menganalisis hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam. Melalui hal inilah yang menjadi signifikansi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Maka, dengan ini peneliti mengambil judul Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Harold Maslow.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hak dan kewajiban suami dan istri dalam Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana perspektif teori hierarki kebutuhan Abraham Harold Maslow terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan sebelumnya, penelitian ini secara umum mempunyai tujuan guna dapat menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan masalah. Adapun untuk tujuan khususnya adalah antara lain:

1. Untuk menjelaskan hak dan kewajiban antara suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk menjelaskan perspektif teori hierarki kebutuhan Abraham Harold Maslow mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

²⁰ Abraham H. Maslow, *Motivation and Personality* (New York: Harper & Row Publisher, Inc., 1954), h. 59.

Dalam penelitian kali ini yang berjudul Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Harold Maslow, penulis mencantumkan dua manfaat penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Pertama manfaat dari segi teoritis yaitu dapat memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan, terutama dalam proses pengembangan kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya dalam aspek hak dan kewajiban suami istri dan juga memberikan sebuah perspektif baru dalam mengkaji hak dan kewajiban suami istri di hukum keluarga Islam, yakni dengan pemikiran dari teori hierarki kebutuhan Abraham Harold Maslow. Selain itu, menambah khazanah literatur akademik tentang hukum Islam dan teori hierarki kebutuhan Abraham Harold Maslow, yang dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini dapat membantu menjembatani antara teori hierarki kebutuhan dengan aplikasi dalam hukum Islam, memberikan pandangan terkait dinamika hubungan suami Istri.
2. Kedua adalah dari segi praktis, melalui penelitian ini dapat berkontribusi dan sebagai referensi bagi pasangan suami istri ketika ingin menentukan standar atau pola yang dapat dijadikan pijakan dalam membangun sebuah keluarga harmonis. Penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk merancang program intervensi yang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi hak dan kewajiban dalam pernikahan, sehingga dapat mencegah konflik. Kemudian, selain dari kedua manfaat tersebut, peneliti juga mengharapkan agar penelitian ini bisa dijadikan sebagai sarana keilmuan di bidang hukum keluarga Islam terkhusus tentang pernikahan di UIN SYEKH WASIL KEDIRI.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Abd. Basit Misbachul Fitri, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia,” *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 3, no. 1 (Desember 2019). Penentuan hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan hukum perkawinan Indonesia dan ajaran Islam merupakan tujuan atau sasaran jurnal ini. Jurnal ini menyimpulkan bahwa hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum perkawinan Indonesia dan Islam bagi suami dan istri bertujuan untuk

meningkatkan kesadaran akan pentingnya sakinah, mawaddah, dan warahmah dalam mencapai kebahagiaan keluarga. Tentu saja, kegagalan dalam menegakkan hak dan kewajiban ini akan menyebabkan masalah keluarga yang membebani kedua belah pihak dan membuat mereka lebih sulit untuk mewujudkan tujuan mereka sebagai keluarga. Selain itu, Islam memberikan pelajaran tentang cara menjaga keharmonisan keluarga, dan negara menegakkan ajaran-ajaran ini melalui aturan perkawinan yang wajib diikuti oleh umat Muslim Indonesia.²¹ Kajian yang akan dilaksanakan oleh penulis hendaknya memberikan penjelasan yang spesifik dan jelas mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam hukum perkawinan, khususnya dalam pasal-pasal Kitab UU Hukum Islam (KUHI) yang berhubungan dengan masalah ini. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang tidak menjelaskan hak dan kewajiban tersebut secara rinci. Penelitian ini akan mengkaji hak dan kewajiban suami istri dari sudut pandang teori kebutuhan Abraham H. Maslow, sementara artikel jurnal oleh Abd. Basit Misbachul Fitri lebih fokus pada hak dan kewajiban suami istri berdasarkan hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia.

2. Penelitian oleh Sifa Mulya Nurani, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam),” *E-Journal Al-Syakhsyiyah of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021). Dalam jurnal menyebutkan apabila terdapat hak dan kewajiban pada masing-masing maka dapat menimbulkan keadilan dan kesinambungan dalam keluarga. Selain itu, dalam jurnal tersebut penulisnya menggunakan studi analisis dan perspektif yang ada didalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits. Jurnal tersebut menyimpulkan bahwa, pertama, kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri ialah hasil dari kemitraan mereka dalam rumah tangga. Kedua, penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dan penerapan hadis-hadis terkait hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga bisa terbagi menjadi dua kategori: kewajiban suami yang berubah menjadi hak istri dan

²¹ “Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia.”

kewajiban istri yang berubah menjadi hak suami.²² Beda dengan kajian terdahulu, kajian ini akan fokus pada hak dan kewajiban suami istri sebagaimana disusun dalam KHI. Selain itu, kajian ini menganalisis hak dan kewajiban suami istri dalam KHI dengan menggunakan perspektif Abraham H. Maslow, yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

3. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Risma Lailatul Zulfa pada tahun 2022 dalam bentuk skripsi di Institut Agama Islam Negeri Kediri, dengan judul “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Teori Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Dalam penelitian ini, memperoleh kesimpulan menemukan bahwa, pertama, Faqihuddin Abdul Kodir menjelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri bertumpu pada tiga hal, yang pertama adalah relasi yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), kedua nafkah harta, ketiga layanan seks. Ketiga hal tersebut haruslah seimbang dan timbal balik antara suami istri hal ini bukan tuntutan kepada satu pihak melainkan saling melayani oleh keduanya. Kemudian terkait fleksibilitas dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri. Bagi Faqihuddin Abdul Kodir, perempuan juga dituntut untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang diemban laki-laki, termasuk nafkah.²³ Sedangkan dalam penelitian penulis kali ini menggunakan perspektif baru yaitu perspektif teori hierarki kebutuhan Abraham Harold Maslow. Dalam teori hierarki kebutuhan ini memang tidak dijelaskan bagaimana sebuah keluarga dapat dikatakan harmonis, melainkan dari hierarki terbawah sampai hierarki teratas di dalam penelitian penulis akan memberikan sudut pandang baru dan relevansi baru terhadap hak dan kewajiban dalam relasi suami istri.
4. Penelitian oleh Budi Suhartawan, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik),” TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir vol. 2, no. 2 (2022). Dalam penelitian sebelumnya bertujuan untuk menguji kebenaran terkait dengan hak dan kewajiban yang

²² “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam).”

²³ Risma Lailatul Zulfa, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Teori Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”

suami dan istri miliki yang terkandung pada Al-Qur'an. Merujuk temuan studi tersebut, kewajiban seorang suami terhadap istrinya meliputi memberikan mas kawin, memenuhi kebutuhan materiil dan rohani istrinya, memperlakukan istrinya dengan baik, dan menjaga keselamatannya. Di sisi lain, kewajiban seorang istri terhadap suaminya meliputi memenuhi kebutuhannya, menaati perintahnya, tinggal di rumahnya, melindungi harta dan kehormatannya saat ia tidak ada, mendidik anak-anaknya, dan menyembunyikan kelemahannya.²⁴ Sedangkan dalam penelitian kali ini teori hierarki kebutuhan yang dikembangkan oleh Abraham Harold Maslow akan digunakan pada kajian ini untuk menganalisis pasal-pasal yang terdapat dalam KHI. Peneliti akan menekankan pada analisis hak dan kewajiban suami dan istri sebagaimana disusun dalam KHI.

5. Penelitian oleh Dian Apriana dan Nanda Silvia, "Ketidak Seimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga", Jurnal Milrev vol. 1, no. 2 (2022). Dalam penelitian tersebut memiliki tujuan untuk memahami apa saja hak dan kewajiban yang setiap suami dan istri miliki dalam sebuah keluarga. Selain itu, artikel ini menyatakan bahwa baik suami maupun istri adalah makhluk Allah SWT yang hanya dibedakan oleh agama dan ketaatan mereka, sehingga hak dan kewajiban mereka harus harmonis dan seimbang. Selain itu, hukum Islam dan aturan perkawinan menyatakan bahwa kesetaraan antara suami dan istri didasarkan pada hukum adat. Namun, banyak aturan adat telah berubah untuk mencerminkan perubahan tersebut. Menurut studi yang disebutkan di atas, diperbolehkan bagi pasangan suami istri untuk menjadi wanita karir asalkan mereka tidak mengabaikan hak dan kewajiban mereka. Selain itu, Undang-Undang Perkawinan Nasional dan Al-Quran keduanya memperbolehkan wanita karir.²⁵ Sedangkan untuk kajian yang hendak dilaksanakan oleh penulis ini juga akan mengkaji mengenai hak dan kewajiban seperti penelitian diatas, akan tetapi yang paling membedakan dari penelitian sebelumnya adalah dalam kajian ini hendaknya memanfaatkan teori Abraham Maslow sebagai pondasi dan

²⁴ "Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik)."

²⁵ Nanda Silvia, "Ketidak Seimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga.",

pandangan dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban suami istri khususnya dalam KHI. Dengan menggunakan Teori Hierarki Kebutuhan Abraham H. Maslow akan memberi padangan baru perihal hak dan kewajiban suami istri dalam KHI.

6. Penelitian oleh Agus Hermanto, Habib Ismail dan Iwanuddin, “Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspctif Fikih Mubadalah,” *Jurnal Syariah & Hukum* vol. 4, no. 1 (February 2022). Dengan menggunakan perspektif Fikih Mubadalah, majalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi nilai-nilai timbal balik dalam hak dan kewajiban suami istri. Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip timbal balik, seperti musyawarah bersama, demokrasi bersama, dan kasih sayang timbal balik dalam hubungan mereka, merupakan hal yang diperlukan untuk mencapai keadilan dalam rumah tangga.²⁶ Sebaliknya di dalam kajian yang hendak dikerjakan penulis, menerapkan sudut pandang dari teori kebutuhan yang dipaparkan oleh Abraham H. Maslow. Melalui teori hierarki ini, peneliti akan mengembangkan pendekatan baru mengenai hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam KHI.
7. Penelitian oleh Muhammad Fuad Mubarak Agus Hermanto, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah,” *Journal Islamic Law and Civil Law* vol. 4, no. 1 (2023). Kajian ini bertujuan guna membahas hak dan kewajiban suami istri dalam kaitannya dengan gender dari sudut pandang maqasid syariah. Temuan kajian menunjukkan bahwa, sebagaimana tercantum dalam konsep kesetaraan gender, nilai-nilai keadilan dan timbal balik harus dihormati di dalam rumah tangga. Kedua belah pihak harus memahami hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri agar bisa mencapai tujuan tersebut. Ketika hak dan kewajiban ini dipenuhi, suami dan istri dianggap sudah mematuhi lima prinsip maqasid syariah: hifdzu ad din (pelestarian agama), hifdzu al nafs (pelestarian kehidupan), hifdzu al aql (pelestarian akal),

²⁶ Habib Ismail and Iwanuddin, “Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspctif Fikih Mubadalah.”

hifdzu al mal (pelestarian harta), dan hifdzu an asl (pelestarian keturunan).²⁷ Teori hierarki kebutuhan yang dikembangkan oleh Abraham Harold Maslow akan digunakan dalam penelitian ini. Hierarki kebutuhan yang diusulkan oleh Abraham Harold Maslow menawarkan sudut pandang baru mengenai tanggung jawab dan hak-hak suami dan istri. Menurut teori hierarki kebutuhan Abraham Harold Maslow, motivasi manusia dapat dicapai pada lima tingkat yang berbeda: kebutuhan akan keamanan, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan akan aktualisasi diri, kebutuhan akan rasa memiliki, dan kebutuhan fisiologis.

8. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Suciati pada tahun 2024 dalam bentuk Skripsi di Institut Agama Islam Negeri Kediri, dengan judul “Relevansi Hadis Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab ‘Uqud Al-Lujayn Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Masyarakat Modern (Kajian Ma’ani al-Hadis)”. Dalam skripsi ini, Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan (Library research). Datanya didapatkan dari dua sumber yaitu data primer dan sekunder. Data primer didapat dari kitab induk yaitu al-Kutub al-Sittah sedangkan data sekunder mengambil dari kitab syarah hadis, jurnal, skripsi, jurnal atau media tulis lainnya. Kemudian dalam skripsi ini menghasilkan pemahaman atau kesimpulan bahwa untuk menjalin kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah antara suami dan istri harus adanya tafahum (saling memahami) sehingga tidak timbul keterpaksaan antara suami dan istri dalam menjalankan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf demi kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga pada akhirnya rumah tangga yang diidam-idamkan oleh setiap pasangan suami istri yakni sakinah mawaddah warahmah akan dapat terlaksana.²⁸ Sebenarnya penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-sama menganalisis terkait hak dan kewajiban suami istri serta juga sama-sama menggunakan studi kepustakaan (Library research). Namun, perbedaannya

²⁷ Agus Hermanto, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesenjangan Gender Perspektif Maqasid Syariah.”

²⁸ Suciati, “Relevansi Hadis Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab ‘Uqud Al-Lujayn Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Masyarakat Modern (Kajian Ma’ani al-Hadis).”

terletak pada rujukan yang digunakan atau perspektif yang digunakan. Penelitian ini penulis mengkaji menggunakan perspektif teori hierarki kebutuhan Abraham Harold Maslow. Selain itu, penelitian penulis dalam hak dan kewajiban menggunakan pasal-pasal yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam.

F. Landasan Teoretis

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

a. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Fikih

Pada umumnya masyarakat muslim, mengenal fikih adalah hukum atau aturan yang memberikan tata cara dalam berperilaku dan bertingkah laku berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan ini apabila dalam fikih mengatur segala tingkah laku dalam berkehidupan, maka hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga juga termasuk yang ada di dalamnya. Suami istri dalam berumah tangga haruslah saling melaksanakan tanggung jawabnya satu sama lain, hal tersebut dilaksanakan semata-mata supaya terwujud ketentraman dan juga ketenangan hati yang menjadikan sempurnanya kebahagiaan dalam berumah tangga.²⁹

Di dalam Al-Qur'an ataupun As-Sunnah ada sejumlah dasar hukum yang membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri. Salah satu di antaranya adalah Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا كَبِيْرًا

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang

²⁹ Eka Rahmi Yanti Rita Zahara, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash," *TAKAMMUL: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, vol. 9, no. 1 (2020): 1–22, <http://dx.doi.org/10.22373/takamul.v9i1.12562>, Diakses pada tanggal 23 Agustus 2025.

lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Maha Besar." (An-Nisa': 34)³⁰

Berdasarkan Tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz karya Ibnu Athiyyah, beliau menerangkan hak dan kewajiban suami istri yang lebih konkret. Dalam tafsir ini dalam laki-laki atau suami merupakan pelindung bagi perempuan atau istrinya, karena Allah SWT telah melebihkan laki-laki daripada perempuan. Selain sebagai pelindung atau pemimpin, laki-laki atau suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah apakah itu berbentuk mahar ataupun biaya hidup rumah tangga sehari-hari dari hartanya sendiri. Kemudian untuk perempuan atau istri yang saleh juga memiliki kewajiban untuk taat kepada Allah SWT, serta menjaga diri dan harta benda suami ketika suami tidak ada dirumah. Jadi, dalam tafsir ini dapat diberi maksud bahwa ketika laki-laki (suami) dan perempuan (istri) sudah dalam satu-kesatuan berumah tangga haruslah dapat bersikap saling mengerjakan kewajiban mereka masing-masing, kewajiban suami adalah hak istri dan begitupun sebaliknya.³¹

Di dalam ayat ini keempat imam mazhab sama-sama menyebutkan bahwasanya pada hakikatnya para istri tidak memiliki kewajiban untuk mengabdikan diri kepada suaminya, berikut ini merupakan pendapat yang diberikan oleh keempat imam mazhab mengenai hal tersebut:

- a. Mazhab Syafi'i, seperti yang dijelaskan dalam kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab* karya Abu Ishaq Asy-Syirazi ra., menetapkan

³⁰ Aplikasi Al Qur'an Indonesia.

³¹ Mulya Makmur, "Penafsiran Surat An-Nisa' Ayat 34 Tentang Kepemimpinan dalam Al-Quran," *Al-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, vol. 11, no. 2 (2020): 242–268, <https://doi.org/10.47498/tanzir.v11i2.407>., Diakses pada Tanggal 23 Agustus 2025.

bahwa kewajiban istri dalam konteks pernikahan tidak mencakup tugas-tugas domestik seperti membuat roti, memasak, mencuci, dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Hal ini berlandaskan pada pandangan bahwa inti dari pernikahan adalah penyediaan istimewa' atau pelayanan seksual. Dalam pandangan ini, tanggung jawab suami terhadap istri justru lebih ditekankan pada kewajiban untuk memberikan perlindungan, nafkah, dan kebahagiaan emosional. Oleh karena itu, hubungan suami istri hendaknya dijalin berdasarkan saling pengertian dan saling menghormati, tanpa menempatkan beban tugas tertentu secara sepihak pada salah satu pihak. Meskipun demikian, dalam konteks kehidupan sehari-hari, kerja sama antara suami istri dalam membagi tugas rumah tangga dapat memainkan peran penting dalam menciptakan keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, meskipun tidak menjadi kewajiban, banyak istri yang memilih untuk terlibat dalam tugas-tugas tersebut, bukan karena paksaan, tetapi sebagai bagian dari komitmen dan cinta terhadap keluarga. Karenanya, pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan sebaiknya diimbangi dengan nilai-nilai kasih sayang dan kesepakatan bersama yang adil.

- b. Menurut mazhab Maliki, suami mempunyai tanggung jawab untuk melayani istrinya, yang dijelaskan secara mendetail dalam kitab *Asy-Syarhul Kabir* karya Ad-Dardir. Dalam pandangan ini, kewajiban suami untuk melayani istri tidak bergantung pada status ekonomi atau penghasilan yang besar, maupun kemampuan istri untuk melakukan pekerjaan tersebut sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan dan perhatian suami terhadap istri merupakan aspek mendasar dalam membangun hubungan pernikahan yang harmonis dan saling menghargai. Tak hanya itu, kebutuhan untuk menyediakan layanan bagi istri dapat mencakup penyediaan seorang pelayan atau ART, yang bertujuan untuk meringankan beban istri dalam urusan rumah tangga. Di sini, suami berperan aktif dalam memastikan bahwa istri merasa dihargai dan

diperlakukan dengan baik, terlepas dari faktor ekonomi. Dengan demikian, pemahaman ini menegaskan bahwa pernikahan lebih dari sekadar ikatan sosial, pernikahan adalah komitmen timbal balik yang memerlukan perhatian, empati, dan dukungan dari kedua belah pihak. Sikap saling mendukung ini bukan hanya berdampak positif bagi kehidupan sehari-hari, tetapi juga memperkuat ikatan emosional antara suami dan istri, menciptakan lingkungan yang penuh kasih dan pengertian. Oleh karena itu, meskipun mazhab Maliki menekankan kewajiban suami, prinsip utama yang harus ditanamkan adalah kerja sama dan saling menghormati dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

- c. Mazhab Hanabilah menetapkan bahwa istri tidak diwajibkan untuk berkhidmat kepada suami dalam bentuk pekerjaan rumah tangga, seperti membuat makanan, membuat roti, memasak, atau menimba air dari sumur. Dalam pandangan ini, Imam Ahmad menegaskan bahwa kewajiban istri dalam ikatan pernikahan hanya terbatas pada aspek pelayanan seksual. Dengan kata lain, tanggung jawab yang lebih besar dalam hal kebutuhan rumah tangga tidak dibebankan kepada istri, melainkan menjadi bagian dari tanggung jawab suami. Dalam hal ini, anjuran untuk tidak membebani istri dengan tugas tertentu menonjolkan pentingnya menghargai pilihan dan kebebasan masing-masing individu dalam rumah tangga. Meskipun demikian, dalam praktiknya banyak pasangan yang memilih untuk bekerja sama dalam membagi tugas, karena hal ini dapat menciptakan keharmonisan dalam hubungan. Konsep saling membantu dan saling memahami ini, meskipun tidak diwajibkan, menjadi nilai penting dalam membangun hubungan yang sehat dan bahagia. Dengan memahami dan mematuhi kewajiban dan hak masing-masing, suami dan istri dapat menciptakan suasana yang penuh kasih sayang, sehingga setiap pihak merasa dihargai dan diakui. Penting bagi pasangan untuk berkomunikasi dan mewujudkan kesepakatan yang sesuai, sehingga kehidupan rumah

tangga dapat berjalan lancar dan harmonis, tanpa beban atau ekspektasi yang tidak realistis dari salah satu pihak.

- d. Mazhab Hanafi, sebagaimana dijelaskan dalam ajaran Imam Hanafi, menegaskan bahwa jika seorang suami pulang ke rumah dengan membawa bahan makanan mentah yang memerlukan pengolahan lebih lanjut, istrinya tidak boleh dipaksa untuk mengolahnya, terutama jika ia enggan melakukannya. Dalam konteks ini, sebaiknya suami lebih bijak dengan memilih untuk membawa makanan yang sudah siap untuk dimakan, sehingga dapat dinikmati oleh keluarga tanpa menambah beban kerja pada istrinya. Kitab *Al-Fatawa Al-Hindiyah fi Fiqhil Hanafiyah* memperkuat prinsip ini dengan menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi seorang wanita untuk memasak atau membuat roti jika beliau mengekspresikan preferensi untuk tidak melakukannya. Hal ini mencerminkan penghormatan terhadap pilihan individu dan menghindari pemaksaan yang dapat menimbulkan ketidakpuasan dalam hubungan. Dalam hal suami ingin menyajikan makanan yang lebih bervariasi atau spesial, ia diharapkan untuk mengambil inisiatif dengan membayar seseorang untuk menyiapkan makanan atau mencari alternatif makanan siap saji. Pendekatan ini tidak hanya menunjukkan pengertian suami terhadap kebutuhan dan preferensi istri, tetapi juga menciptakan suasana rumah tangga yang lebih harmonis. Dengan demikian, pemahaman ini menekankan pentingnya kerja sama dalam keluarga, di mana pasangan saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Aspek ini menciptakan keharmonisan dan saling pengertian dalam membangun kehidupan berumah tangga yang bahagia dan berkelanjutan. Pada akhirnya, keputusan untuk saling mendukung dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari merupakan landasan penting dalam mempererat ikatan emosional suami istri.³²

³² Sa'id Abdul Aziz Al-Jandul, *Wanita Di Antara Fitrah, Hak & Kewajiban* (Bogor: Darul Haq, 2003), h. 147.

Dalam kajian empat mazhab fikih, yaitu Syafi'i, Maliki, Hanbali, dan Hanafi, terdapat berbagai pemahaman mengenai kewajiban suami dan istri dalam pernikahan yang menekankan pentingnya saling pengertian dan penghargaan. Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa istri tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas domestik, melainkan fokus pada pelayanan seksual, sedangkan suami wajib memberikan perlindungan, nafkah, dan kebahagiaan emosional. Di sisi lain, mazhab Maliki menegaskan tanggung jawab suami untuk melayani istri, tanpa mempertimbangkan status ekonomi atau kemampuan istri dalam menangani pekerjaan rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa perhatian dan dukungan suami merupakan aspek fundamental dalam membangun hubungan pernikahan yang harmonis. Mazhab Hanbali mencatat bahwa istri tidak diwajibkan untuk berkhidmat dalam pekerjaan rumah tangga, mencerminkan penghargaan terhadap pilihan individu dan menyoroti pentingnya kerja sama dalam keluarga. Meskipun tidak ada kewajiban formal, banyak pasangan yang memilih untuk saling membantu, yang berkontribusi pada kesehatan dan kebahagiaan hubungan. Mazhab Hanafi menekankan bahwa suami tidak boleh memaksa istri untuk mengolah makanan mentah dan sebaiknya membawa makanan siap saji untuk mengurangi beban istrinya. Pendekatan ini mencerminkan penghormatan terhadap pilihan individu dan berupaya menciptakan suasana rumah tangga yang lebih harmonis. Secara keseluruhan, pemahaman dari keempat mazhab ini sangat menekankan pentingnya saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing, serta komunikasi yang baik antara suami dan istri. Hal ini menjadi kunci untuk membangun hubungan pernikahan yang bahagia dan berkelanjutan.

b. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam UU Perkawinan

1) Sejarah UU Perkawinan di Indonesia

a) Masa Penjajahan Belanda (Kolonialisme)

Pada era penjajahan Belanda, regulasi perkawinan yang berlaku ialah *Compendium Frijer*. *Compendium Frijer* adalah

sebuah buku hukum yang memuat ketentuan tentang hukum perkawinan dan warisan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Buku ini secara resmi diakui pada tanggal 25 Mei 1760 untuk kepentingan VOC. Selanjutnya berdasarkan masukan dari Residen Cirebon, Mr. PC Hasselaar yang bertugas dari tahun 1757 hingga 1765, menyusun *Tjicebonshe Rechtsbook*. Sedangkan pada tahun 1750 di Semarang juga disusun *Compendium* secara terpisah. Begitu pula, di Makassar, VOC juga mengesahkan *Compendium* yang terpisah juga. Selama masa kekuasaan Hindia Belanda yang dikepalai oleh Deandels (1800-1811) dan masa kekuasaan Inggris di bawah Thomas S. Raffles (1811-1816), hukum Islam akhirnya diimplementasikan kepada umat Muslim di seluruh kepulauan Nusantara.

Setelah itu, di Palembang melalui keputusan Gubernur Jenderal yang dikeluarkan pada tanggal 3 Juni 1823 No. 12, pengadilan agama secara resmi dibangun, di mana pada waktu itu dikepalai oleh penghulu kemudian permohonan untuk mengajukan tingkat banding bisa dilakukan kepada sultannya. Pada waktu itu, Pengadilan Agama Palembang memiliki tanggung jawab untuk menangani isu-isu terkait pernikahan, perceraian, pembagian harta, perawatan anak dalam kasus perceraian orang tua, warisan dan wasiat, hak asuh, serta masalah lain yang berkaitan dengan agama Islam. Kemudian, terbit Stbl. 1882 No. 152 pada 1882 yang mengatur mengenai dibentuknya Pengadilan Agama di pulau Jawa dan Madura.³³

Pada tahun 1931 dibentuklah Stbl. 1931 Nomor 53 mengenai 3 pokok bagi Peradilan Agama, antara lain:

- (1) Pengadilan Agama, *Raad* Agama, atau *Priesterraad* bertransformasi dengan nama Penghulu *Gerenght*. Kepala dari Penghulu *Gerenght* oleh seorang penghulu atau hakim yang ditemani oleh dua penasihat dan satu panitera.

³³ Nafi' Mubarak, "Sejarah Hukum Perkawinan di Indonesia," *Al-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* vol. 02, no. 02 (2012): 140–162, <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id>, Diakses pada tanggal 24 Agustus 2025.

- (2) Pengadilan Agama hanya memeriksa perkara-perkara yang berkaitan dengan nikah, talak, rujuk, hadhanah, dan wakaf,
- (3) Pembentukan MIT (Mahkamah Islam Tinggi) yang memiliki tugas untuk pengadilan banding untuk putusan di Pengadilan Agama.

Saat itu, hukum Islam dijadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan berbagai problematika dikalangan masyarakat muslim dan saat itu juga hadir buku perundang-undangan yang lahir dari kitab dalam hukum Islam.³⁴

Dengan ini, lahir suatu konsep yang dicetuskan oleh L.W.C. Van Den Berg. Konsep ini dikenal sebagai teori *reception in complexu*, yang menegaskan bahwasanya seluruh hukum Islam diterapkan untuk para penganutnya. Konsep ini selaras dengan *Regeerings Reglement* (Stbl. 1884 No. 129 di Belanda dan Stbl. 1885 No. 2 di Indonesia), yang mana dalam Pasal 75 ayat (3) *Regeerings Reglement* tersebut berbunyi, “Apabila terjadi perkawinan perdata antara penduduk Indonesia yang menganut agama Islam, hakim dari Indonesia wajib menerapkan Hukum Islam yang relevan dan kebiasaan yang mereka anut.” Dalam ayat (4) juga dinyatakan bahwa, “Hukum agama, adat, dan kebiasaan tersebut juga diterapkan oleh Hakim Eropa di pengadilan yang Huger Beroep, bahwa jika terjadi penyelesaian perdata antara penduduk Indonesia atau mereka yang dianggap sama dengan orang Indonesia, maka mereka akan mengikuti putusan hakim agama atau pemimpin komunitas mereka berdasarkan hukum agama atau ketentuan yang telah ada sebelumnya.”

Namun, konsep penerimaan (*receptie*) yang dikemukakan oleh L.W.C. Van Den Berg dalam konteks kompleks telah dibantah oleh

³⁴ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil)*, (Kota Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syariah Modern Indonesia, 2019)., h. 1-3.

Van Vollenhoven dan Snouck Hurgonje menggunakan teori *receptie* mereka. Keduanya menegaskan bahwa selama hukum Islam tidak bertentangan dengan hukum adat, hukum Islam dapat diterapkan. Pernyataan ini sengaja dibuat untuk menghambat perkembangan dan penerapan hukum Islam. Menggunakan konsep *receptie* Van Vollenhoven dan Snouck Hurgonje, Peraturan Pemerintah Stbl. 1855 No. 2 diubah menjadi Indische Staats Regeling Stbl. 1925 No. 416, yang berlaku hingga Stbl. 1929 No. 221. Di antara persyaratan lain, peraturan tersebut menyatakan bahwa hukum Islam dapat diterima sebagai hukum asalkan memenuhi dua persyaratan:

- (1) Tradisi lokal atau hukum adat harus mengakui aturan hukum Islam,
- (2) Aturan dan prinsip hukum Islam tidak boleh bertentangan dengan hukum Hindia Belanda, meskipun diakui oleh hukum adat.³⁵

Selaras dengan hal itu, terbitlah Stbl. 1937 No. 116 yang menetapkan batasan mengenai kekuasaan dan tanggung jawab Peradilan Agama yang sebelumnya memiliki hak untuk memutuskan isu-isu terkait warisan, hak asuh, dan lainnya. Dengan diterbitkannya Stbl. 1937 No. 116, Peradilan Agama kini hanya berwenang untuk menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan pernikahan, perceraian, dan rujuk. Selain itu, pada bulan Juni 1937, muncul *Ontwerp Ordonantie* mengenai Pernikahan yang Terdaftar, yang memberikan berbagai efek pada masyarakat pribumi, di antaranya ialah:

- (1) Laki-laki tidak diperkenankan menikah dengan lebih dari satu orang isteri,
- (2) Ikatan pernikahan hanya bisa berakhir karena tiga alasan, yaitu: kematian satu diantara pasangan, hilangnya salah satu

³⁵ Nafi' Mubarak, "Sejarah Hukum Perkawinan di Indonesia," *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* vol. 02, no. 02 (2012): 140–62, <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id>, Diakses pada tanggal 24 Agustus 2025.

pasangan selama lebih dari dua tahun tanpa kabar dan pasangan yang lainnya menikah dengan orang lain atas seizin pengadilan, serta juga terdapatnya keputusan perceraian dari pengadilan,

(3) Perkawinan harus tercatat dalam pencatatan nikah.

Pembuatan Peraturan tersebut dan tiga dampak yang disebutkan di atas menimbulkan kemarahan besar di kalangan umat Islam karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pada kongres tahunannya di Malang pada tahun 1937, Nahdlatul Ulama melakukan penolakan pertama. Muhammadiyah, Syarikat Islam, dan organisasi lain mengikuti langkah tersebut. Pemerintahan Hindia Belanda memutuskan untuk mencabut peraturan tersebut sebagai respons terhadap penolakan keras dari masyarakat. Untuk memperbaiki undang-undang perkawinan, Komite Perlindungan Wanita dan Anak-Anak Indonesia (kemudian disebut Badan Perlindungan Wanita Indonesia dalam Perkawinan, atau BPPIP) didirikan di Jakarta pada akhir tahun 1937.³⁶

b) Masa Kemerdekaan Indonesia

Pemerintah Republik Indonesia menciptakan undang-undang perkawinan setelah memperoleh kemerdekaan, dan pada tanggal 21 November 1946, Presiden menandatangani Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Perkawinan, Perceraian, dan Rekonsiliasi. Namun, pada tanggal 1 Februari 1947, peraturan ini pertama kali hanya diberlakukan di Jawa dan Madura. Pada tanggal 26 Oktober 1954, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pendaftaran Perkawinan, Perceraian, dan Rekonsiliasi di Seluruh Wilayah Jawa dan Madura, menjadi undang-undang pertama yang menerapkan peraturan tersebut secara nasional.

³⁶ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil)*, (Kota Tangerang Selatan: YASMI (Yayaysan Asy-Syariah Modern Indonesia, 2019), h. 4.

Pada Oktober 1950, KH. Wahid Hasyim, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Agama, mendirikan Komite Penyelidikan untuk meneliti undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, dan rekonsiliasi (NTR). Ketua komite pada saat itu adalah Bapak Teuku Mohammad Hasan. Tujuan komite ini adalah untuk mengevaluasi semua undang-undang yang berkaitan dengan perkawinan dan menyusun rancangan undang-undang (RUU) yang sesuai dengan perkembangan zaman. Tiga rancangan undang-undang yang dikembangkan oleh tim tersebut hingga tahun 1954 adalah RUU Perkawinan Umum, RUU Perkawinan bagi Muslim, dan RUU Perkawinan bagi Kristen.

RUU Perkawinan untuk Muslim diberi kesempatan untuk direvisi dan diajukan ke parlemen pada tahun 1958, ketika KH. Ilyas ditunjuk sebagai Menteri Agama. Mengingat pentingnya memenuhi kebutuhan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, hal ini dianggap vital. Namun, Partai PNI juga mengajukan draf RUU Perkawinan dengan substansi yang serupa dengan draf utama selama sidang DPR melalui Sumarni. Menurut pihak PNI, undang-undang perkawinan yang diusulkan harus berlaku untuk semua kelompok tanpa membedakan ras, agama, atau etnis. Pihak NU, di sisi lain, tetap berpendapat bahwa ajaran agama, bukan hanya undang-undang sipil, harus digunakan untuk menyampaikan prinsip dan nilai-nilai yang melekat dalam perkawinan. Pembahasan mengenai Undang-Undang Perkawinan pada saat itu terhenti karena faktor-faktor tersebut.³⁷

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Keputusan No. XXVIII/MPRS/1966 bahwa undang-undang perkawinan yang mendesak diperlukan. Pemerintah akhirnya berhasil menyusun RUU

³⁷ Rizqi Nur Azizah Muhammad Yassir, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam Asy-Syari'ah* volume 10, no. 1 (2024): 48–64, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i1.1409>, Diakses pada tanggal 29 Agustus 2025.

tentang Perkawinan pada tanggal 31 Juli 1973, dan kemudian dikirimkan ke DPR. Selama pembacaan keempat di DPR pada tanggal 22 Desember 1973, setelah mengalami sejumlah kendala dalam pembahasannya, diputuskan secara konsensus oleh berbagai fraksi DPR untuk menyetujui UU Perkawinan dengan perubahan redaksional dan penghapusan sejumlah pasal yang merupakan hasil dari komite rancangan undang-undang perkawinan.

Setelah disetujui oleh DPR, Rancangan Undang-Undang Perkawinan akhirnya disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975, sehingga ketentuan-ketentuannya dapat dilaksanakan melalui sejumlah langkah persiapan dan pedoman pelaksanaan.³⁸ Kemudian, karena adanya perubahan pada batas usia minimal perkawinan maka yang semula UU No. 1 Tahun 1974 menjadi UU No. 16 Tahun 2019.

- 2) Bunyi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1991

UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 perihal Hak dan Kewajiban Suami Istri tercantum dalam BAB VI. Isi dari pasal-pasal dan ayat-ayat dalam BAB VI antara lain adalah sebagai berikut:

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

³⁸ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil)*, (Kota Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syariah Modern Indonesia, 2019).

- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33

Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.³⁹

c. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kompilasi Hukum Islam

1) Sejarah Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah usaha guna menyusun norma-norma hukum Islam secara lebih terstruktur dan terintegrasi dalam kerangka hukum nasional Indonesia. Dasar hukum dari kompilasi ini berakar pada beberapa undang-undang yang mengatur hukum Islam, terutama terkait dengan isu-isu perkawinan, warisan, wakaf, dan ekonomi syariah. Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam disusun dalam Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 dan dikatakan sebagai pedoman serta acuan dalam mengecek, mengadili, serta membuat keputusan insiden yang berkaitan dengan urusan perdata para masyarakat Muslim di Pengadilan Agama Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan peraturan perundang-undangan lainnya. Perbedaanannya

³⁹ Muhammad Yassir, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam.", h. 57.

terletak pada fakta bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak muncul dari proses legislasi yang dilakukan oleh DPR, melainkan ialah hasil dari diskusi para ulama yang diprakarsai oleh MA dan kementerian agama (dulu departemen agama) yang mengaitkan universitas Islam serta berbagai elemen masyarakat Muslim di tanah air. Akibatnya, Kompilasi Hukum Islam menjadi terpinggirkan dan menjadikan posisinya dilematis, tidak sesuai dengan harapan yang ada saat perumusan.⁴⁰

Menurut Tap MPRS No.XX/MPRS/1996 pada awal pembentukan KHI, tatanan hukum di negara ini memiliki urutan mulai dari Tap MPRS, UU dan Perpu (sebagai pengganti UU), Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri dan seterusnya sampai bawah.⁴¹ Susunan tata hukum yang demikian memiliki sifat hierarki maknanya hukum yang posisinya di bawah wajib tidak boleh berkontradiksi dengan aturan yang di atasnya. *Lex superior derogat inferior* adalah konsep teori hukum yang menjelaskan mengapa hukum yang lebih tinggi memiliki prioritas atas hukum yang lebih rendah. Batasan hukum yang lebih rendah menjadi tidak berlaku karena adanya hukum yang lebih tinggi.

Karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama tidak dapat sepenuhnya dan benar-benar dilaksanakan tanpa kode hukum sebagai pedoman pengambilan keputusan, maka dikeluarkanlah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyusunan Hukum Islam. Akibatnya, KHI dapat dianggap sebagai penegasan dari undang-undang tersebut. Hanya warga negara yang tercantum dalam Instruksi Presiden yang tunduk pada petunjuk ini, bukan semua warga negara Indonesia. Selain itu, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 hanya meminta Menteri

⁴⁰ Moh.Mahfud MD, *Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 1993), h. 66-68.

⁴¹ A. Hamid S. Attamimi, *Kedudukan KHI dalam Sistem Hukum Nasional, Suatu Tinjauan dari Sudut Pandang Perundang-undang, dalam Amrullah ahmad (ed), Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Depok: Gema Insani Press, 1996), h. 152.

Agama untuk mendistribusikan KHI agar masyarakat dan organisasi pemerintah yang membutuhkannya dapat memanfaatkannya. Peraturan Menteri Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 merupakan tindak lanjut dari petunjuk tersebut.

Kepmen tersebut mengandung pernyataan yang menyerukan dan menetapkan kepada semua lembaga Kementerian Agama serta instansi pemerintahan terkait untuk memperluas sosialisasi KHI di samping undang-undang lainnya. Dengan demikian, KHI pada dasarnya tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan hanya bersifat sebagai imbauan untuk mengimplementasikannya berdasarkan hukum yang tertera dalam Kepmen pada waktu itu. Namun, menurut Keputusan MPR Nomor 3 Tahun 2000, yang menetapkan urutan sebagai Keputusan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah, status KHI menjadi lebih rumit seiring dengan perubahan hierarki hukum di Indonesia. Karena pelaksanaan KHI sepenuhnya didasarkan pada Keputusan Menteri, bukan Peraturan Presiden dan karena Keputusan Menteri tidak lagi dianggap memiliki kekuatan hukum keabsahan KHI dapat dipertanyakan sehubungan dengan Keputusan MPR ini.⁴²

Akibat ketidakmampuan sistem hukum kontinental Eropa yang logis untuk mengikuti laju perubahan sosial yang cepat, jalur KHI di Indonesia secara bertahap mendapatkan dukungan baru. Para pembuat undang-undang pun berupaya mengembangkan dan merumuskan aturan yang lebih luas dan lebih mudah diadopsi oleh masyarakat umum. Agar hukum Islam dapat terus berkembang secara inklusif dan diterima dengan baik oleh komunitas Muslim di Indonesia, umat Muslim di Indonesia juga berupaya melakukan hal yang sama untuk KHI. Mereka melakukannya dengan menciptakan KHI sebagai

⁴² Satjipto Raharjo, *Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2004)., h. 101.

undang-undang yang mencerminkan pluralisme dan hukum yang hidup.⁴³

2) Bunyi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, hak dan kewajiban suami istri dijelaskan dalam beberapa pasal yang ada didalam BAB XII tentang hak dan kewajiban suami istri bagian kesatu umum diantaranya adalah berikut ini:

BAB XII

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 77

- (1) Suami isteri memikul kewjiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara pertumbuhan jasmani, Rohani, maupun kecerdasannya dan Pendidikan agamanya.
- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

Bagian Kedua

⁴³ *Kedudukan KHI dalam Sistem Hukum Nasional, Suatu Tinjauan dari Sudut Pandang Perundang-undang, dalam Amrullah ahmad (ed), Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, h. 157.*

Kedudukan Suami Isteri

Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian Ketiga

Kewajiban Suami

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Bagian Keempat

Tempat Kediaman

Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Kelima

Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih Dari Seorang

Pasal 82

- (1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para isteri rela dan iklas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Bagian Keenam

Kewajiban Isteri

Pasal 83

- i. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.

- ii. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.⁴⁴

2. Teori Hierarki Kebutuhan Abraham H. Maslow

a. Biografi Abraham H. Maslow

Teori hierarki kebutuhan yang diperkenalkan oleh Abraham H. Maslow merupakan konsep yang berasal dari pemikirannya dan beliau merupakan seorang pelopor aliran humanistik. Beliau dikenal dengan nama lengkap Abraham Harold Maslow, lahir di Brooklyn, New York pada tanggal 1 April 1908 dan wafat pada tahun 1970. Orang tua Abraham Harold Maslow adalah imigran Yahudi yang berasal dari Rusia dan tiba di Amerika Serikat yang memiliki harapan mendapatkan kehidupan layak dan makmur. Beliau besar dalam suasana keluarga Yahudi, selain itu dari tujuh bersaudara beliau merupakan anak pertama dari orang tuanya.

Diusia remajanya diwarnai pengalaman yang kurang bahagia akibat hubungan yang tidak baik dengan orang tua. Pada saat itu, Maslow merasakan penderitaan yang mendalam sebab aksi yang dikerjakan oleh kedua orang tuanya, terutama dari ibunya. Di antara perlakuan yang didapatkan oleh Maslow adalah pengabaian rasa emosionalnya yang

⁴⁴ *Kompilasi Hukum Islam.*, h. 23-27.

berupa bentuk kasih sayang dan rasa perhatian orang tuanya, terutama ibunya yang selalu bersifat dingin dan acuh terhadap Maslow.⁴⁵

Demikian juga dengan ayahnya, yang sangat mengharapkan dan menekankan kepada Maslow untuk mampu meraih kesuksesan di dunia pendidikan. Dengan tekanan tersebut pada awalnya Maslow belajar bidang studi hukum, namun hanya kegagalan yang dia dapatkan. Kemudian dia mengambil bidang studi psikologi di universitas ternama di Amerika Serikat, yaitu Universitas of Wisconsin. Di sana Maslow mampu meraih gelar *bachelor* pada tahun 1930, meraih gelar master pada tahun 1931, serta mendapatkan gelar Ph.D. pada tahun 1934. Maslow akhirnya memutuskan untuk mendalami tentang psikologi, terutama pada saat itu behaviorisme Watson cukup berpengaruh dan baginya merupakan suatu hal yang menarik.⁴⁶

Pada saat tersebut, teori behaviorisme dianggap sebagai aliran kedua, karena teori ini merupakan hasil pemikiran para pakar yang memiliki keterkaitan yang kuat dengan ilmu perilaku manusia. Maslow berharap dapat merubah dunia dengan program-program yang diadakan oleh Watson. Selain Watson, tokoh yang dijadikan idola oleh Maslow ialah Kurt Koffa yang merupakan tokoh psikologi Gestalt, Hans Adolf Eduard Driesch yang merupakan tokoh dalam bidang biologi, dan Alexander Mokejohn yang pada saat itu merupakan seorang tokoh ahli filsafat. Namun sayangnya ketiga tidak dapat dijumpai oleh Maslow, sebab ketiganya hanya sekedar sebagai guru besar tamu di universitasnya.

Pada saat menyusun disertasinya Maslow didampingi oleh Harry Frederick Harlow, dalam disertasinya Maslow meluapkan kekecewaannya karena tidak dapat menjumpai ketiga tokoh tersebut. Dalam karya disertasinya, Abraham Harold Maslow membahas karakteristik serta atribut seksual kekuasaan pada primata. Abraham

⁴⁵ Ki Fudyartanta, *Psikologi Kepribadian Paradigma Filosofis, Tipologis, Psikodinamik, dan Organismik Holistik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 385.

⁴⁶ Abdul Rahman Shaleh Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 38.

Harold Maslow menekankan bahwa individu tidak akan pernah bisa menjadi seorang behavioris, aliran yang menganggap bahwa suatu perilaku dapat dipelajari melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Maslow menganggap demikian karena terinspirasi dari kelahiran bayi pertamanya yang baru lahir. Manusia lahir didunia tidak hanya cukup mengamati pengalaman dan interaksi di lingkungan, melainkan manusia juga memiliki kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Awal karier akademis dan profesionalnya Abraham Harold Maslow memangku jabatan yang cukup penting yaitu sebagai sistem intruksturprikologi di Universitas Wiscosin pada tahun 1930 sampai 1934 dan pada tahun 1934 sampai 1935 ditunjuk sebagai staf pengajar. Pada tahun berikutnya, Maslow bergabung dengan staf penelitian Universitas Columbia hingga tahun 1937, bertugas sebagai asisten Edward L. Thorndike, pionir behaviorisme. Selain itu, hingga tahun 1951, Maslow menjabat sebagai asisten profesor di Brooklyn College, New York. Ia menyatakan bahwa penelitian psikologi terpusat di New York pada akhir 1930-an dan awal 1940-an.

Abraham Maslow mengabdikan sisa hidupnya untuk mengembangkan teori perilaku manusia dengan harapan teori tersebut dapat membantu semua orang ketika Perang Dunia II meletus pada tahun 1941. Teori ini secara meyakinkan membantah beberapa asumsi dasar yang telah mendominasi teori perilaku di Amerika Serikat selama empat atau lima dekade sebelumnya. Teori baru yang diciptakan oleh Abraham Maslow untuk membedakan karyanya dengan karya-karya tokoh lainnya tentang tingkah laku manusia seperti teori Freudianisme dan teori Behaviorisme, Maslow memberikan nama untuk teorinya adalah Psikologi Madzhab Ketiga.⁴⁷

Abraham Maslow kemudian ditugaskan ke departemen psikologi Universitas Brandeis dari tahun 1951 hingga 1961. Dalam hal ini, Abraham Maslow muncul sebagai tokoh utama gerakan psikologi humanistik Amerika. Abraham Maslow meninggalkan Brandeis

⁴⁷ Muhamad Hamdi, *Teori Kepribadian: Sebuah Pengantar* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 124.

beberapa tahun kemudian, pada tahun 1969, dan bergabung dengan Yayasan W.P. Launghin di Menko Park, California. Selain prestasi dan jabatan tersebut, Abraham H. Maslow juga sebagai editor beberapa jurnal psikologi, yang diantaranya psikologi humanistik dan humanistik transpersonal.

b. Teori Kebutuhan Menurut Maslow

Maslow mengkomposisikan teorinya berdasarkan hierarki atau yang lebih dikenal dengan *A Theory of Human Motivation*.⁴⁸ Menurut Maslow bahwa seseorang manusia itu melakukan tindakan/perilaku berdasarkan dorongan keinginannya, dan keinginan manusia selalu bertingkat. Jika kebutuhan pertama telah tercukupi maka hendaknya lanjut ke kebutuhan yang kedua dan ketiga, hal tersebut akan berlangsung seterusnya sampai pada tingkatan kelima. Maslow memberikan pendapat bahwa manusia memiliki tingkatan kebutuhan-kebutuhan pokok atau dikenal dengan *The Basic Needs*. *The Basic Needs* memiliki lima tingkatan yakni *The Physiological Needs*, *The Safety Needs*, *The Belongingness and Love Needs*, *The Esteem Needs*, *The Need For Self-Actualization*.⁴⁹

Untuk memahami apa saja *The Basic Needs* yang dikemukakan oleh Abraham H. Maslow tersebut, maka berikut ini merupakan penjelasan terkait teori tersebut:

1) *The Physiological Needs* (Kebutuhan Fisiologis)

Menurut Maslow kebutuhan fisiologis ini merupakan kebutuhan yang sangat dasar, paling jelas serta yang paling kuat diantara kebutuhan-kebutuhan manusia yang lainnya. Kebutuhan fisiologis ini bersifat homeostatis, artinya setiap manusia selalu ingin menjaga kestabilan unsur-unsur internalnya walaupun unsur eksternalnya mengalami sebuah perubahan. Yang dimaksud dengan unsur internalnya dalam kebutuhan fisiologis adalah makan, minum, gula, garam, protein, dan kebutuhan untuk beristirahat sampai kebutuhan

⁴⁸ *Motivation and Personality*., h. 39.

⁴⁹ *Motivation and Personality*, h. 40-52.

ingin melakukan aktifitas seksual.⁵⁰ Kebutuhan fisiologis ini sangatlah kuat, sebab memiliki fungsi sebagai penyalur bagi segala macam kebutuhan lainnya.⁵¹ Dapat disimpulkan bahwa dalam diri manusia selalu ada rasa kekurangan dalam segala aspek kehidupan. Selain itu, dapat dikatakan bahwa kebutuhan fisiologis mungkin merupakan motivasi atau sebuah kebutuhan yang paling mendasar dibandingkan dengan kebutuhan lainnya. Seseorang yang ketika dia kekurangan makanan (kelaparan dan kehausan), dibandingkan dengan ketika dia kekurangan rasa aman, kasih sayang, dan penghargaan besar pada dirinya dapat dimungkinkan seseorang tersebut akan lebih memilih kebutuhan untuk rasa laparnya.

2) *The Safety Needs* (Kebutuhan Akan Keselamatan)

Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, akan timbul sejumlah kebutuhan baru. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan akan keselamatan, yang mencakup berbagai aspek seperti keselamatan fisik, jiwa, perlindungan dari rasa cemas, serta keamanan dari ancaman mencakup kerusakan, perang, bencana alam, bahaya, terorisme, atau penyakit. Kebutuhan akan hukum, keteraturan, dan ketentraman ialah salah satu elemen yang tidak terpisahkan dari usaha mencapai keselamatan.⁵² Jadi, dapat dikatakan bahwa salah satu fungsi sebuah hukum dalam masyarakat adalah untuk mewujudkan rasa aman kepada setiap individu. Misalnya, seorang istri yang dipukul oleh suaminya dengan tanpa alasan yang jelas maka dengan adanya undang-undang yang berlaku istri dapat mengajukan perceraian di pengadilan karena istri tersebut tidak diberikan rasa aman oleh suaminya sendiri.

3) *The Belongingness and Love Needs* (Kebutuhan Akan Rasa Memiliki dan Rasa Cinta)

⁵⁰ MIF Baihaqi, *Psikologi Pertumbuhan: Kepribadian Sehat Untuk Mengembangkan Optimisme*, Cetakan 1 (Surabaya: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 194.

⁵¹ Abraham H. Maslow and Nurul Iman, *Motivasi Dan Kepribadian*, Manajemen No. 104 (Jakarta Pusat: PT. Pustaka Binaman Pressindo, IKAPI, dengan Lembaga Pendidikan dan Pmebinaan Manajemen (LPPM), 1984), h. 41.

⁵² Nurul Iman, *Motivasi Dan Kepribadian*, h. 43-44.

Setelah kebutuhan dasar, seperti kebutuhan fisiologis dan rasa aman, tercukupi, tahap selanjutnya yang timbul adalah kebutuhan akan rasa mencintai serta keinginan untuk dicintai. Mencari persetujuan dan cinta dari orang lain—baik dari orang tua, saudara kandung, atau pasangan romantis—memuaskan keinginan ini. Seseorang akan merasa bahagia dalam hubungannya ketika kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki terpenuhi. Meskipun mengakui bahwa seks adalah salah satu cara untuk mengekspresikan keinginan akan cinta, Abraham Maslow juga membuat perbedaan antara seks dan cinta. Sebab, menurut Maslow dari segi dimensi emosional rasa cinta mencintai melibatkan ikatan emosional yang lebih dalam, sementara seks bisa saja bersifat fisik dan sementara.⁵³

4) *The Esteem Needs* (Kebutuhan Akan Harga Diri)

Pemenuhan kebutuhan akan harga diri lahir Ketika individu telah merasakan apa itu rasa cinta kasih sayang. Individu yang telah merasakan cinta dan kasih sayang, maka akan menumbuhkan kebutuhan perasaan yang berharga. Kebutuhan akan harga diri dapat terbagi menjadi dua kategori. Kategori pertama ialah harga diri yang berakar dari kepercayaan diri, yang mencakup aspek-aspek seperti kompetensi, prestasi, dan kebebasan. Sedangkan kategori kedua berkaitan dengan penghargaan dari orang lain, yang mencakup pengakuan, rasa hormat, dan status sosial.⁵⁴ Memenuhi kebutuhan akan harga diri juga memberikan rasa percaya diri kepada individu, sehingga mereka merasa terlibat, memiliki kekuatan, kapabilitas, kepercayaan, dan merasa layak untuk diperlukan oleh dunia. Akan tetapi, jika seseorang individu tidak mendapatkan sebuah kepuasan dalam kebutuhan akan harga diri, maka individu tersebut hendak menghadapi rendah diri, tidak berdaya, tidak memiliki semangat,

⁵³ Zulfatun Mahmudah, “Kebutuhan Fisiologis Dalam Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow Ditinjau Menurut Al-Quran Surah Quraissy Ayat 1-4” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), <https://repository.ar-raniry.ac.id>.

⁵⁴ Syamsu Yusuf Juntika Nurihsan, *Teori Kepribadian* (Surabaya: Ramaja Rosdakarya, 2012), h. 158.

serta kurangnya rasa percaya diri akan kapabilitasnya untuk menghadapi kehidupan yang dihadapi olehnya.⁵⁵

5) *The Need For Self-Actualization* (Kebutuhan Aktualisasi Diri)

Setelah eluruh kebutuhan sebelumnya sudah terpenuhi, terkadang seorang individu masih sering merasa bahwa pencapaian atas perkembangan kebutuhannya tidak cukup puasa dan terkadang sampai menimbulkan sebuah kegelisahan yang baru. Maslow berpendapat bahwa setiap individu memiliki dorongan untuk mencapai segala potensinya. Meskipun kebutuhan lain dapat terpenuhi, jika kebutuhan aktualisasi diri tidak tercapai atau jika individu tidak dapat menggunakan bakat dan kemampuannya dengan baik, mereka akan mengalami kegelisahan yang dapat berujung pada frustrasi.⁵⁶ Contohnya, jika seseorang memiliki potensi yang besar sebagai pelukis namun ia bekerja sebagai penyanyi, atau jika ia memiliki minat dalam perdagangan tetapi dipaksa untuk menjadi tenaga pendidik, maka kemungkinan besar ia akan mengalami kegagalan.⁵⁷ Kebutuhan akan aktualisasi diri merupakan upaya untuk mengeksplorasi kapabilitas yang ada pada diri kita. Hal tersebut diharapkan bisa memungkinkan kita menjalani kehidupan yang selaras sejahtera dengan visi pribadi, tanpa dipengaruhi oleh orang lain.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian: Penelitian Hukum Normatif, dengan penelitian hukum normatif ini penulis memfokuskan guna menganalisis terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam. Kemudian, dalam analisis ini penulis didukung dengan data-data dari buku, jurnal maupun artikel yang membahas teori hierarki kebutuhan Abraham Harold Maslow.
2. Pendekatan Penelitian: Pendekatan Konseptual, pada kajian kali ini penulis akan memanfaatkan pendekatan konseptual dengan alasan bahwa penelitian ini penulis menganalisis pasal-pasal dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991

⁵⁵ Nurul Iman, *Motivasi Dan Kepribadian*., h. 51.

⁵⁶ Nurul Iman, *Motivasi Dan Kepribadian*., h. 51-52.

⁵⁷ Juntika Nurihsan, *Teori Kepribadian*., h. 160-162.

tentang Kompilasi Hukum Islam BAB XII menggunakan teori-teori sebagai pandangan dalam proses penemuan hasil penelitiannya. Penulis dalam menganalisis pasal-pasal dalam Inpres Nomor 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam BAB XII perihal hak dan kewajiban suami istri ini, akan menggunakan teori hierarki kebutuhan Abraham Harold Maslow yang mana beliau mengemukakan lima teori dalam hierarkinya tersebut. Lima di antaranya adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keselamatan, kebutuhan akan rasa memiliki dan rasa cinta, kebutuhan akan harga diri, kebutuhan aktualisasi diri.

3. Sumber Bahan Hukum
 - a. Bahan Hukum Primer, Kompilasi Hukum Islam.
 - b. Bahan Hukum Sekunder, buku *Motivation and Personality*, Karya Abraham H. Maslow, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan laporan penelitian hukum.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum:
 - a. Menganalisis Kompilasi Hukum Islam.
 - b. Telaah Pustaka terhadap buku *Motivation and Personality* Abraham H. Maslow.
5. Teknik Analisis Bahan Hukum, penulis dalam menganalisa bahan hukum dalam kajian ini akan memanfaatkan Penelitian Kepustakaan (library research), dengan ini dalam mencari hasil penelitian dilakukan melalui tahap mengumpulkan, membaca, mencatat serta mengolah data dari bahan pustaka.

H. Sistematika Pembahasan

Agar hasil penelitian ini mudah dipahami, maka sistematika pembahasan dalam skripsi yang ditulis oleh peneliti ini dibagi menjadi V (lima) Bab. Dua bab di antaranya, yaitu Bab III dan Bab IV adalah inti dari pembahasan dari penelitian kali ini. Kemudian, dalam Bab I berisi mengenai pendahuluan yang membahas perihal gambaran tentang kerangka penelitian dan langkah-langkah prosedural yang digunakan saat melaksanakan penelitian, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretis, dan metode penelitian.

Sedangkan, Bab II membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri. Dalam Bab II ini hak dan kewajiban suami istri dijadikan sebagai pijakan dari permasalahan dalam penelitian kali. Dalam Bab II ini mengulas mengenai hak dan kewajiban suami istri dari aspek fikih dan hak dan kewajiban suami istri dari aspek UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pembahasan dalam aspek fikih dimulai dengan penjelasan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan dari segi ijtihad oleh para ulama 4 madzhab. Selanjutnya, pada aspek UU Perkawinan, dijelaskan mengenai proses terbentuknya UU Perkawinan dan mencantumkan pasal-pasal yang berkenaan dengan persoalan hak dan kewajiban suami istri.

Setelah memperoleh gambaran mendalam mengenai hak dan kewajiban suami istri yang terdapat dalam literatur fikih serta UU Perkawinan, selanjutnya adalah Bab III. Pada bab ini, akan dibahas secara rinci mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam konteks Kompilasi Hukum Islam. Pembahasan ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah pertama yang diangkat dalam penelitian ini. Bab ini akan mengulas berbagai pasal dan ayat yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam, yang secara spesifik memenuhi hak dan kewajiban suami istri. Dengan memahami konteks ini, diharapkan pembaca dapat lebih memahami kedudukan dan peran masing-masing pasangan dalam ikatan pernikahan serta pemaknaan hukum yang mengikutinya. Selain itu, analisis ini juga akan menyoroti pentingnya keseimbangan dan keadilan dalam hubungan suami istri sebagaimana diatur oleh norma-norma hukum yang berlaku.

Bab IV berisi mengenai jawaban pertanyaan dari rumusan masalah yang kedua dalam penelitian ini, yaitu tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam dalam perspektif teori hierarki kebutuhan Abraham Harold Maslow. Pada bab ini, teori hierarki kebutuhan Abraham Harold Maslow yang terdiri dari kebutuhan fisiologi, kebutuhan akan keselamatan, kebutuhan akan rasa memiliki dan rasa cinta, kebutuhan akan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri hendak mengkaji pasal-pasal yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam yang kemudian memberikan sebuah makna dan implikasi baru terhadap hak dan kewajiban suami istri.

Kemudian dalam Bab V, berisi mengenai kesimpulan dan saran yang memuat temuan yang telah dilakukan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, penulis juga akan memberikan saran dan rekomendasi yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam dalam perspektif teori hierarki kebutuhan Abraham Harold Maslow yang ditujukan untuk para akademisi dan juga para calon pasangan atau pasangan ketika ingin mengetahui bagaimana hak dan kewajiban suami istri diterapkan dalam kehidupan.